

BAB IV

ANALISIS STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERNIKAHAN SEORANG WANITA SEDANG HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Pengaturan Tentang Perkawinan Pada Seorang Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah peristiwa perkawinan yang disebabkan oleh adanya perzinaan yang mengakibatkan timbulnya kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan wanita hamil dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah perkawinan wanita hamil diperbolehkan dan dianggap sebagai perkawinan yang sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terikat dengan perkawinan lain artinya tidak terdapat masa i’ddah, melainkan wanita tersebut dapat dicampuri.¹¹² Selain itu, Imam Syafi’I berpendapat bahwa seorang wanita hamil dapat dinikahi oleh laki – laki yang menghamilinya maupun bukan laki – laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu anak yang dikandung lahir. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa laki – laki yang bukan menghamilinya boleh mencampuri wanita ketika bayi yang dikandungnya telah lahir.¹¹³

Menurut Mahzab Maliki yang dikemukakan oleh Imam Malik Bin Annas bahwa perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang diharamkan untuk dilaksanakan baik dinikahi oleh laki – laki yang menghamilinya maupun bukan oleh lelaki yang menghamilinya. Perkawinan hanya dapat dilakukan ketika anak yang dikandungnya telah lahir. Pendapat mengenai larangan menikahi wanita hamil ini

¹¹² Abdur Rahman Ghazaly, *fiqh munahakat* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 125.

¹¹³ Rahim, hal. 133.

dikemukakan juga oleh Mahzab Hanbali melalui pernyataan Imam Ahmad Bin Hambal bahwa menikahi wanita hukumnya tidak sah kecuali telah habis masa 'iddahnya yakni sampai anaknya lahir dan telah dinyatakan bertaubat dari perbuatan yang pernah dilakukan.¹¹⁴ Dasar dari ketidakbolehan tersebut adalah Nabi Saw bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Al Hakim “janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil karena zina hingga melahirkan. Bahwa berdasarkan pendapat Imam Hambali dan Imam Ahmad perkawinan tidak sah dan harus dilakukan perkawinan ulang ketika anaknya lahir.

Di indonesia umumnya menggunakan Mahzab Syafi'I yang artinya perkawinan wanita hamil diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam. Dasar dari kebolehan perkawinan wanita hamil dilandasi dengan adanya sabda Rasulullah Saw yang diriwatkan dari H.R.Baihaqi dari 'Aisyah ra bahwa “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal”¹¹⁵, artinya disini bahwa perkawinan tidak menjadi suatu hal yang haram ketika perkawinan itu dilaksanakan oleh sebab yang haram yaitu kehamilan diluar nikah. Hal ini berkenaan dengan pendapat Mohammad Idris Ramulyo bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang dilakukan melalui akad nikah dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Pandangan hukum islam menyikapi perkawinan wania hamil adalah perkawinan dianggap sah ketika yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya. Sesuai dengan Al – quran surat An – Nur Ayat 3 “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki

¹¹⁴ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies*,3.Number 2,Article 7 (2021), hal. 12–13.

¹¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat* (Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), hal. 316.

atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. Bahwa perkawinan wanita hamil sah apabila dilakukan dengan laki – laki yang menghamilinya.

Pengaturan kebolehan untuk melangsungkan perkawinan wanita hamil terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 – 3 (KHI) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹¹⁶

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Dapat diartikan bahwa perkawinan wanita hamil yang dilaksanakan adalah diakibatkan oleh adanya perbuatan perzinaan dengan melakukan hubungan suami isteri tanpa adanya ikatan yang sah sampai mengakibatkan adanya kehamilan.
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya”.
3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan oleh seorang wanita hamil, tidak diperlukan lagi adanya perkawinan ulang setelah anaknya lahir”.

Kekuatan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dilandasi dengan adanya Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bahwa perkawinan wanita hamil berdasarkan KHI sah untuk dilakukan dengan laki – laki yang telah menghamilinya. Terkecuali, wanita tersebut merupakan korban pemerkosaan maka pernikahan dapat dilakukan dengan laki – laki yang ingin bertanggungjawab atas kehamilannya dikarenakan ketidakjelasan atas keberadaan laki laki tersebut serta untuk menjaga aib bagi wanita tersebut. Kebolehan ini didasarkan pada kemaslahatan baik dari segi aspek psikologis dan sosiologis.¹¹⁷

Menurut Abdur Rahman Ba'alawy bahwa dikatakan “Boleh menikahi wanita hamil akibat zina baik dengan laki – laki yang menghamilinya atau bukan dengan laki – laki yang menghamilinya yang disertai hukum makruh”. Berkenaan dengan hal ini dapat dikatakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil diperbolehkan

¹¹⁶ Isnaini, hal. 13.

¹¹⁷ Fauzi, Op,Cit,hal. 16.

dan tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan isteri. Diutamakan perkawinan ini dilakukan dengan laki – laki yang telah menghamilinya.¹¹⁸

Hukum positif indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan wanita hamil. Tidak terdapat peraturan yang merinci tentang perkawinan wanita hamil dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar saling mencitai dan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal serta bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt. Pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing. hal ini diperkuat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum islam”.¹¹⁹

Dengan demikian, di indonesia mengenai perkawinan yang didahului adanya perzinaan yang mengakibatkan hamil diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa untuk melindungi anak atas kepastian hukumnya, ketika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan hukum dan kepercayaan yang berlaku, serta sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum islam. Maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah.

¹¹⁸ R. Tetuko Aryo Wibowo, hal. 236.

¹¹⁹ Aulia Firdaus Mustikasari, “PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019), hal. 5.

B. Analisis Terhadap Kepastian Dan Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Seorang Wanita Hamil

Penerapan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah didasarkan pada asas pembolehan perkawinan wanita hamil. Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak tersebut dan menghindarkan anak tersebut dari status anak zina. Status atas keabsahan anak sangat berkaitan erat dengan perkawinan kedua orangtuanya. Anak dikatakan sah ketika apabila anak tersebut berasal dari perkawinan yang sah.

Setiap anak yang dilahirkan pada dasarnya berstatus sama, yaitu suci dan tidak dibebani dosa apapun termasuk dosa orangtuanya yang melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh tuhan kepada umatnya, yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran agama islam.

Anak yang lahir akibat dari perkawinan wanita hamil dapat dikatakan sebagai anak luar nikah. Dikatakan anak luar nikah disebabkan karena kedua orang tuanya belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya atau dapat dikatakan sebagai bujangan. Berbeda jika kedua orang tuanya sama – sama memiliki keterikan perkawinan dengan orang lain (masing – masing pihak sudah memiliki pasangan) maka kelak anak disebut sebagai anak zina.¹²⁰

Hukum islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”, selain itu dipertegas lagi dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa

¹²⁰ Sri Gambir Melati, hal. 3.

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.¹²¹ Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja”.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai status atas anak perkawinan wanita hamil. Pendapat pertama, jika perkawinan tersebut dilakukan ketika kandungannya diatas 4 bulan maka anak tersebut disebut sebagai anak zina. Sebaliknya, ketika perkawinan tersebut dilakukan pada saat usia kandungannya masih dibawah 4 bulan maka anak tersebut termasuk berstatus sebagai anak sah.¹²²

Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi anak luar kawin yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, tetapi di lahirkan dari perkawinan yang sah. Ada pula anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Berkenaan dengan hal ini, maka dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi’I : apabila anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan terhitung dari usia perkawinan orang tua nya maka anak tersebut memiliki nasab dengan ayahnya. Tetapi apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan usia perkawinan orang tuanya maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja.
2. Menurut Imam Abu Hanifah : anak tersebut dikatakan sebagai anak yang sah dan memiliki nasab dengan ayahnya apabila ibunya menikah dengan laki – laki yang telah menghamilinya yaitu ayah dari anak tersebut. Sebaliknya, jika ibu dari anak tersebut tidak menikah dengan laki – laki yang telah menghamilinya maka hubungan nasabnya hanya kepada ibunya saja. Berdasarkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa nasab anak tersebut ditimbulkan ketika terdapat ikatan “kawin” antara ibu dan ayahnya. Artinya, bahwa laki – laki yang menikahinya adalah yang telah menghamilinya.

¹²¹ Dedy Aryanto, hal. 127.

¹²² Ghazaly, Op,Cit,hal. 128.

3. Menurut Imam Malik dan Imam Hanbali : anak diluar nikah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dikarenakan Imam Malik dan Imam Hanbali tidak menyetujui adanya kawin hamil.¹²³

Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan sebagai anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 42 yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang sah untuk dilakukan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan nantinya adalah berstatus sebagai anak sah dikarenakan lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang adalah “anak yang dilahirkan dari atau akibat perkawinan yang sah” dan “hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.¹²⁴

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas kepastian hukum. Begitupun berlaku kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil. Bahwa setiap anak memiliki persamaan kedudukan yang sama di mata hukum, hal ini tertera dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina yang berstatus tidak sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum nya dengan cara memberikan pengakuan dan pengesahan pada anak tersebut. Kepastian hukum dalam perlindungan anak atas perkawinan wanita hamil adalah dengan melakukan

¹²³ Samsidar, “ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERSPEKTIF IMAM MASHAB DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XIV (2019), hal. 89.

¹²⁴ R. Tetuko Aryo Wibowo, Op, Cit, hal. 238.

pemberian identitas kepada anak yang lahir. Identitas ini diberikan melalui adanya akta kelahiran. Dengan adanya pengakuan maka akan terciptalah hubungan pertalian antara anak dan ayah biologisnya.

C. Analisis Upaya Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Seorang Wanita Hamil

Kedudukan anak merupakan hal sangat krusial baik dalam keluarga maupun negara, dikarenakan anak merupakan generasi penerus yang akan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dirinya dan keluarga serta negara. Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan. Hal ini berlaku umum untuk semua anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah ataupun diluar perkawinan yang sah.

Upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah dengan melakukan pemberian identitas dan pengakuan kepada anak tersebut jika anak tersebut berstatus tidak sah. Dalam artian anak tersebut tidak memiliki hubungan pertalian dengan ayah biologisnya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh anak adalah hak perwalian atas orang tua kepada anaknya.

Asal – usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Asal – usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Menurut konsep islam pengakuan anak terdiri dari 2 macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Pengakuan anak ini

memiliki syarat – syarat tertentu, Syarat – syarat dalam melaksanakan pengakuan bagi diri nya sendiri yaitu:

1. Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab untuk membutuhkan seorang ayah adalah laki – laki, sedangkan pengakuan yang dilakukan oleh wanita adalah dengan menyatakan dan mengakui bahwa telah menganung dan melahirkan anak tersebut
2. Orang yang mengakui anak tersebut haruslah *mukallaf*. *Mukallaf* berarti orang tersebut telah dapat dibebani hukum dan sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Pengakuan tidak dapat dilakukan apabila :
 - Orang tersebut dinyatakan gila
 - Dilakukan karena keterpaksaan
 - Belum cukup umur
3. Pengakuan terhadap anak harus dilakukan kepada anak yang benar – benar tidak memiliki ketidakjelasan atas nasabnya
4. Pengakuan dilakukan berdasarkan akal sehat, artinya anak yang akan diakui umurnya tidak lebih tua dari yang akan mengakui, memiliki tempat tinggal yang sangat jauh sehingga tidak mungkin untuk mempunyai hubungan.
5. Pengakuan disetujui oleh anak yang akan diakui. Pria yang akan mengakui anak tersebut harus dapat membuktikan dan anak yang akan diakui harus melakukan sumpah bahwa ia telah menyetujui adanya pengakuan tersebut, dengan hal ini akan tercipta adanya hubungan nasab yang tentunya dapat dibuktikan.¹²⁵

Syarat – syarat dalam pengakuan anak untuk orang lain adalah sama dengan syarat – syarat pengakuan anak untuk diri sendiri, hanya saja dibedakan oleh 2 hal yaitu :

1. Membenarkan dan mengakui bahwa ia benar memiliki hubungan nasab dengan seseorang yang akan dihubungkan nasabnya denganya
2. Terdapat saksi – saksi yang membenarkan pengakuan tersebut¹²⁶

Jika syarat – syarat tersebut telah terpenuhi maka pengakuan tersebut sah secara hukum. Dengan adanya pengesahan atau pengakuan terhadap anak yang berstatus tidak sah, akan memberikan akibat hukum bahwa anak tersebut dapat memperoleh haknya.

¹²⁵ Mustikasari, Op, Cit hal. 13.

¹²⁶ Mustikasari, Op, Cit hal. 14.

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal adanya pengakuan. Mengenai sah atau tidaknya anak dapat diajukan melalui pengadilan sesuai dengan para pihak yang berkepentingan. Peradilan agama yang akan menerapkan asal – usul anak apabila anak tersebut tidak memiliki bukti penguat dalam hal statusnya. Anak luar kawin hanya bisa menuntut hak atas nafkah hidup dan biaya pendidikan saja, tidak untuk hak waris dikarenakan pemberian waris hanya melalui hibah wasiat dan sedekah.¹²⁷

Anak sah menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Pembuktian anak bisa dilakukan dalam 2 cara yaitu dibuktikan dengan akte perkawinan milik ibu dan akte kelahiran yang menyatakan siapa ibu yang melahirkan anak tersebut. Selain 2 cara tersebut pembuktian bisa dilakukan melalui menggunakan nama keluarga ayah sebagai bin atau binti, masyarakat mengakui keberadaan anak tersebut, dan ayah memperlakukan anak tersebut dengan baik.¹²⁸

Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setelah dilakukannya uji materil melalui Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan adanya keputusan ini maka ayah biologis dari anak tersebut harus bertanggungjawab terhadap nasib anak tersebut.

Perlindungan anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di indonesia dapat diupayakan melalui :

¹²⁷ Adiola Dimiyati dan Khisni, hal. 660.

¹²⁸ Mochammad Nasichin, “PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (BW),” *Jurnal Pro Hukum*, V.No.2 (2016), hal. 142.

1. Dibentuknya Undang – undang atau peraturan mengenai perlindungan anak
2. Perlindungan melalui pengesahan atau pengakuan
3. Pembuktian melalui test DNA¹²⁹

Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dengan status tidak sah diperlukan adanya pengesahan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bahwa anak tersebut adalah sah secara hukum. mengenai pengesahan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan agama. Pengakuan atau pengesahan anak dapat dilakukan dengan suatu akata otentik. Berkenaan dengan hal ini ayah biologis dari anak tersebut diwajibkan untuk bertanggungjawab atas hak alimetasi anak tersebut dengan memberikan hak nafkah dan biaya pendidikan. dalam hal perwalian jika anak yang dilahirkan adalah perempuan maka yang menikahkan adalah wali hakim, tetapi untuk perwalian secara administratif tertulis nama ayah biologisnya dan untuk hal kewarisan melalui hibah wasiat dan sedekah.

¹²⁹ Dedy Aryanto,Op,Cit, hal. 129.